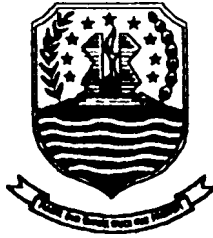


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



**NOMOR 33 TAHUN 2000 SERI D.20
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bidang tenaga kerja merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, kesamaan fungsi bidang transmigrasi digabungkan dengan bidang tenaga kerja ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682).

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.2).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Pasal 2

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud Pasat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah mulai berlaku pda tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 12 Oktober 2000

BUPATI CIREBON

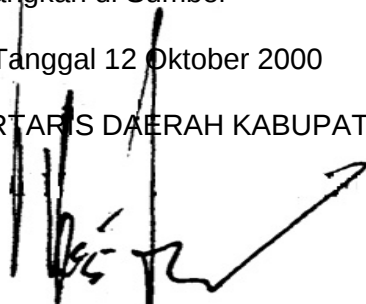
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 12 Oktober 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Suryono Natadipura', with a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 OMOR 33 SERI D.20